



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 02 Februari 2024

Kepada
Yth. **Seluruh Warga Kota
Balikpapan**
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR 470/0336/Disdukcapil

TENTANG

Surat Edaran Pelayanan Pencetakan KTP Elektronik dan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-154/2024 Tentang Pembentukan Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 188.46/5/Disdukcapil/2024 Tentang Pedoman Teknis dan Standar Pelayanan (SP) Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Balikpapan, terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024, pelayanan pencetakan KTP elektronik dan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), dilaksanakan pada Kantor Kecamatan se-Kota Balikpapan;
2. Adapun tata cara dalam pelaksanaan layanan pencetakan KTP elektronik dan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan adalah sebagai berikut :



- Pelayanan pencetakan KTP elektronik secara daring:
 - a. Pemohon dapat mengakses pada web Disdukcapil Kota Balikpapan <http://capil.balikpapan.go.id> dan memilih menu cetak KTP atau dapat melihat notifikasi melalui riwayat permohonan pelayanan online Pantai Balikpapan;
 - b. Pemohon menunjukkan notifikasi pada riwayat permohonan dan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTP hilang), KTP yang rusak, atau KTP lama dengan perubahan data kepada petugas pelayanan di Kecamatan untuk proses pencetakan KTP elektronik.
- Pelayanan pencetakan KTP elektronik secara luring:
 - a. Untuk KTP elektronik yang hilang atau rusak Pemohon langsung datang ke Kecamatan dengan membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian atau KTP elektronik yang rusak untuk permohonan cetak KTP elektronik;
 - b. Untuk KTP elektronik dengan perubahan data, pemohon langsung datang ke Kecamatan dengan membawa Kartu Keluarga dan KTP elektronik yang terdapat perubahan data untuk permohonan cetak KTP elektronik.
- Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - a. Penduduk yang dapat melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik;
 - b. Pemohon memiliki smartphone android versi 10 dan/atau iPhone versi 12;
 - c. Pemohon mendownload aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Play Store atau Appstore;
 - d. Pemohon memasukkan NIK, Alamat Email aktif dan Nomor Ponsel;
 - e. Pemohon Melakukan verifikasi wajah;
 - f. Operator SIAK di Kecamatan melakukan scan Qr Code;
 - g. Seluruh kegiatan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagaimana tersebut di atas didampingi oleh operator SIAK/IKD di Kecamatan.
- 3. Dengan dilaksanakannya pelayanan pencetakan KTP Elektronik dan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Kecamatan, hal ini ditujukan untuk mendekatkan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BALIKPAPAN,




H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.



Daftar Paraf

MUHAIMIN



ZULKIPLI



TIRTA DEWI



Lampiran : 1

Nomor : 470/0336/Disdukcapil

Perihal : Surat Edaran Pelayanan Pencetakan KTP Elektronik dan
Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan

Tujuan Surat

1. Camat Balikpapan Timur
2. Camat Balikpapan Barat
3. Camat Balikpapan Kota
4. Camat Balikpapan Selatan
5. Camat Balikpapan Utara
6. Camat Balikpapan Tengah
7. Lurah Mekar Sari
8. Lurah Gunung Samarinda Baru
9. Lurah Karang Jati
10. Lurah Gunung Samarinda
11. Lurah Telaga Sari
12. Lurah Baru Tengah
13. Lurah Karang Joang
14. Lurah Damai Bahagia
15. Lurah Gunung Sari Ulu
16. Lurah Damai
17. Lurah Sepinggian Baru
18. Lurah Gunung Bahagia
19. Lurah Sepinggian
20. Lurah Graha Indah
21. Lurah Baru Ilir
22. Lurah Sumber Rejo
23. Lurah Manggar Baru
24. Lurah Karang Rejo
25. Lurah Baru Ulu
26. Lurah Sungai Nangka
27. Lurah Sepinggian Raya
28. Lurah Manggar
29. Lurah Marga Sari
30. Lurah Lamaru
31. Lurah Muara Rapak
32. Lurah Gunung Sari Ilir
33. Lurah Prapatan
34. Lurah Klandasan Ilir
35. Lurah Damai Baru
36. Lurah Teritip
37. Lurah Batu Ampar
38. Lurah Kariangau
39. Lurah Klandasan Ulu
40. Lurah Margo Mulyo

